

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Alqaedah Di Suriah

KARINA AYU PUTRIA

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [karinaayuputri98.kap@gmail.com](mailto:karinaayuputri98.kap@gmail.com)

BIANDA DEA TALITHA

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [biandadea.bd@gmail.com](mailto:biandadea.bd@gmail.com)

HR ADIANTO MARDIJONO

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*

Surel: [adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata khususnya dalam peristiwa konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi Arab Spring yang pertama kali terjadi di Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15 Maret 2011. Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medis dan rumah sakit di beberapa kota di seluruh Deraa. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat yang menelan banyak korban, para korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur didalam pasal 13 konvensi Jenewa 1949 salah satunya meliputi kombatan, penduduk sipil yang menjadi korban terjadinya kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum ditegakkan dalam menjamin kehidupan manusia baik yang terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, anak yang diberikan perlindungan khusus, relawan maupun rohaniawan telah dengan jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun yang terjadi. 2. Pelanggaran dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana. Terdapat dua mekanisme penegakan hukum, masing-masing melalui mekanisme hukum internasional dan mekanisme hukum nasional.

**Kata kunci:** Perlindungan Korban, hukum humaniter, konflik bersenjata.

### Pendahuluan

#### Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perbincangan mengenai masalah yang berkaitan dengan HAM memang tidak pernah habis untuk dibicarakan,

Bahkan pembicaraan mengenai HAM itu semakin berkembang HAM berpengaruh terhadap kehidupan nasional maupun internasional di dalam suatu negara. Oleh sebab itu HAM membutuhkan perhatian yang khusus bagi suatu Negara. HAM berkaitan dengan konsep dasar tentang keberadaan manusia dan hak. Konsep tentang manusia, dalam Bahasa Inggris yang disebut human being. Wujud konkret ini adalah orang. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia yang berasal dari Tuhan diyakini setiap orang

untuk tidak dirampas punya orang lain dengan menghormati hak orang lain. Setiap orang mempunyai kedaulatan kemudian diserahkan kepada Negara

HAM sudah diakui secara universal, akan tetapi hal ideal tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran atas HAM dalam segala bentuk dan macam tingkatannya mulai dari yang ringan sampai yang terberat, masih saja dilakukan di dunia ini. Meskipun secara kuantitatif peristiwa pelanggaran-pelanggaran itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan peristiwa penghormatan dan perlindungan HAM, artinya masih banyak yang menghormati daripada melakukan pelanggaran terhadap HAM (Mayrasta Dwi Murti & Purnomo, 2018). Perkembangan politik yang tidak stabil dalam suatu negara berpotensi timbulkan konflik, terutama konflik bersenjata. Konflik tersebut dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Umumnya konflik bersenjata berakibat jatuhnya banyak korban, seperti yang luka, sakit, mati dan kehilangan harta benda dan lain sebagainya, baik dari pihak kombatan maupun penduduk sipil, maka konflik bersenjata tersebut diatur dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 serta Konvensi Jenewa 1949. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata yang banyak terjadi di berbagai kawasan, sehingga pengaturan tersebut menjadi sangat penting bagi terpeliharanya martabat manusia yang sering terhina atau terabaikan selama ini. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum humaniter jelas bahwa Hukum Humaniter Internasional mengatur tindakan Negara atau pemerintah (Michael, 2013)

Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik bersenjata internal Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Perubahan pandangan secara hukum humaniter tersebut karena munculnya aktor-aktor lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata surian tersebut masih termasuk dalam kualifikasi jenis konflik bersenjata internal/*internal armed conflict*. (Michael, 2020)

Dalam sejarah manusia mencatat bahwa peperangan (konflik bersenjata) antar negara dengan negara, negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sering menimbulkan pelanggaran HAM. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung sampai sekarang dan belum tuntas, terlihat adanya tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berhenti adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al- Assad memerintahkan kepada tentaranya untuk menghadapi para demonstran dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil. Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi Arab Spring atau Musim Semi Arab yang pertama kali terjadi di Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15 Maret 2011 (A'yun Amalia & Prasetyawati, 2019) *Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medis dan rumah sakit di beberapa kota di seluruh Deraa. Setelah merebut kota-kota, termasuk al-Lajah dan Busr al-Harir di front barat, pasukan Assad telah meningkatkan serangan mereka di sisi timur provinsi itu, memaksa ribuan orang melarikan diri. Bayangkan penderitaan keluarga yang bertahan hidup (jika mereka masih hidup) selama bertahun-tahun percaya bahwa*

saudara laki-laki, suami, ayah, atau putri mereka mungkin masih bisa pulang, tapi kemudian mengetahui bahwa mereka sudah lama meninggal. Kota-kota modern yang terletak di suriah kini mati banyaknya restoran dan bar yang biasanya ramai pengunjung sebagian besar kosong. Peningkatan pemadaman listrik telah memaksa toko-toko untuk menggunakan generator. Lalu lintas kosong.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap korban kombatan, penduduk sipil, anak ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku dan Negara atas konflik bersenjata yang dilindungi ?

### Pembahasan

#### Perlindungan korban dalam konflik bersenjata

Kombatan merupakan seorang para petempur yang terlibat dalam konflik bersenjata, namun mereka perlu dilindungi. Orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus. Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan hak-hak sebagai seorang tawanan perang diatur di dalam Konvensi Jenewa III dari Konvensi Jenewa 1949 (Purnomo, 2019) Seorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, saat mereka sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wawancara perang

Perlindungan terhadap penduduk atau orang sipil yang dimaksud dengan penduduk sipil Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata '*civilian*'. Yang dapat ditemukan di dalam literatur *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai '*a person not serving in the military*' (Purnomo, 2019) Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer. sebagai korban dalam konflik bersenjata ini diatur dalam Konvensi Jenewa IV dari Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27 yang pengaturannya lebih lengkap daripada Konvensi Den Haag.

Berkaitan dengan perlindungan tersebut, pihak bertikai dilarang melakukan tindakan, yaitu :

- a. memaksa, baik jasmani ataupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. menimbulkan penderitaan jasmani terhadap korban
- c. saling menjatuhkan hukuman kolektif
- d. mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan
- e. tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil
- f. menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Larangan tersebut penting dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertempur, guna mencegah perlakuan kasar dan kejam terhadap orang-orang yang sipil. Masalah perlindungan korban konflik bersenjata non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai

Perlindungan hukum khusus diberikan terhadap anak diberikan bantuan antara lain adanya suatu fasilitas perawatan dan bantuan yang diperlukan untuk dana pendidikan, penyantunan kembali ke keluarganya, pencegahan pengikutsertaan mereka dalam angkatan bersenjata. Anak-anak diperlukan perlakuan khusus, dengan adanya perlakuan khusus terhadap anak-anak yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa ini kemudian dilengkapi pula dengan ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Protokol I 1977. Berkaitan dengan konflik bersenjata di Suriah, pemerintah Di Suriah memiliki beberapa kewajiban yang dilakukan dalam melindungi warga negaranya khususnya anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut. Anak-anak sebagai seorang makhluk hidup juga memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh suatu pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat konflik bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak yang menjadikan korban. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu konflik mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan.

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu (1) anak yang berada dalam keadaan darurat yakni pengungsi, anak yang berada dalam konflik bersenjata; (2) anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut permasalahan administratif pengadilan anak, perampasan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan (3) anak yang dieksploitasi.

Setiap anak mempunyai hak-hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak menjadi pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik dari segi psikologis maupun fisik

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam hukum .

b. Persamaan hak dan kewajiban anak Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anak-anak yang menjadi korban harus dijamin martabat dan hak asasinya sehingga tidak dijadikan objek kekerasan militer (Pasal 77 Protokol Tambahan 1). Anak-anak juga memiliki hak atas dasar keselamatan, kehidupan yang layak, serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus yang terpenuhi, dan hal ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan

oleh Pemerintah Suriah. Selain itu, pemerintah Suriah juga memiliki tanggung jawab tentang bagaimana pemulihan fisik anak-anak dan pemulihan psikologi pikiran mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti semula, bersosialisasi dengan warga sekitar, dan dapat terus melanjutkan pendidikan ketika konflik tersebut telah selesai (Pasal 39 Protokol Tambahan II). Perlindungan-perlindungan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah Suriah, mengingat konflik yang terjadi di Suriah saat ini semakin tidak mengenal sasaran sipil ataupun militer. Sehingga, dalam penerapan setiap aturan yang ada mengenai perlindungan terhadap anak-anak pemerintah Suriah harus menjalankannya secara tegas dalam melaksanakan tugas melindungi korban khusus anak. Agar tidak semakin bertambah setiap harinya anak-anak yang telah menjadi korban

### **Prinsip umum pertanggungjawaban Negara**

Berbicara mengenai kaitan adanya konflik bersenjata disuatu Negara peran Negara sangat perlu karena banyaknya korban dalam peristiwa ini adanya pertanggung jawaban ikut serta suatu Negara ini disebabkan karena Negara mengalami kerugian yang besar oleh sebab itu Negara ikut campur dalam konflik ini. Dalam hal pertanggungjawaban suatu negara terdapat dua istilah yang umum harus diperhatikan, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda dan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Dalam istilah *responsibility* menunjukkan pada kewajiban (*duty*). Sedangkan istilah *liability* menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Karakteristik adanya pertanggungjawaban negara tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut Adanya suatu kewajiban dalam hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggungjawab Negara.

Dilihat dari konvensi internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa, yang berhubungan dengan tanggung jawab Negara dapat dilihat di pasal 6 yang berbunyi:

1. Setiap Negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan pertanggungjawaban pidana, paling tidak terhadap:
  - a. Setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta, atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan secara paksa, percobaan untuk melakukan penghilangan paksa, adalah pihak/kaki tangan yang terlibat dalam upaya penghilangan paksa.
  - b. Pimpinan yang:
    - (i) Mengetahui atau secara sadar mengacuhkan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan di bawah kewenangan dan kendali efektifnya, melakukan atau akan melakukan tindak kejahatan penghilangan secara paksa.
    - (ii) Menjalankan tanggung jawab dan pengawasan efektif akan segala aktivitas berkenaan dengan tindak kejahatan penghilangan secara paksa, dan
    - (iii) Gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dan rasional dalam tuang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menekan upaya tindakan penghilangan secara paksa atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksa kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum.

Dari pasal tersebut bisa dijelaskan bahwa Negara harus melakukan sesuatu untuk menjalankan pertanggungjawabannya terhadap setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta atau mendorong terjadinya penghilangan secara paksa dan para pimpinan.

Selain itu juga setiap Negara harus menjamin atas kesehatan para warga Negara yang terlibat dalam perang yang dapat dilihat di konvensi internasional tentang hak ekonomi, social, dan budaya, di pasal 12 yang berbunyi:

1. Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental,
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-negara pihak pada konvenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk:
  - (a) Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat
  - (b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industry
  - (c) Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemic, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya
  - (d) Penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul

Meskipun Negara bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dipersalahkan yang dilakukan oleh para pejabatnya, para pejabat itu secara individual dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dengan perbuatan yang sama, khususnya yang menyangkut tentang pelanggaran hukum humaniter internasional, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindak pidana internasional lainnya.

### **Penegakan Hukum Dalam Konflik Bersenjata**

Seperti yang diketahui konvensi yang telah diratifikasi kedalam hukum positifnya maka harus menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi jenewa 1949.

Negara pihak konvensi jenewa juga berkewajiban untuk mencari orang-orang yang diduga sudah membuat kekacauan terjadi, melakukan atau memerintahkan orang lain yang menjadi perang. Jadi Negara harus mengadili orang-orang yang terlibat perang tanpa memandang kebangsaannya atau memindahkan ke Negara pihak lainnya agar bias diadili.

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 merumuskan mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi, yaitu (1) untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih negara pihak, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka; (2) berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah negara pihak, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata; (3) meskipun salah satu pihak yang bersengketa bukan negara pihak dalam Konvensi, negara-negara peserta konvensi akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka, jika negara bukan peserta kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Pasal ini menjelaskan bahwa konvensi jenewa berlaku pada semua konflik internasional yang dimana dari semua Negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu negara pihak, maka tindakan-tindakan yang dilarang dan tetap akan dilarang pada waktu dan tempat apapun juga adalah:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. Penyanderaan;
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab

Pasal ini menjelaskan bahwa aturan-aturan yang tercantum tidak hanya internasional tetapi non internasional juga berlaku tetapi berlangsung di dalam batas-batas suatu wilayah Negara.

Tindakan-tindakan tersebut diatas dilarang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak turut hadir serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah melatakn senjata dan tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lainnya. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa diskriminasi atas dasar suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan atau setiap ukuran lainnya yang serupa. Pelanggaran serius terhadap rumusan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa merupakan sebuah kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.

Penegakan lebih lanjut tentang kewajiban negara pihak, dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi II, Pasal 129 ayat (1) Konvensi III, dan Pasal 146 ayat (1) Konvensi IV, yang menyatakan "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut".

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 diatas, maka negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut mempunyai kewajiban untuk membuat mekanisme nasional yaitu menerbitkan suatu undang-undang nasional yang akan memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat atas ketentuan-ketentuan dalam konvensi.

Dari paparan diatas atau sistem yang diatas dapat berlandaskan tiga hal atau kewajiban yang harus dipenuhi yaitu dengan membuat, menerbitkan, dan mematuhi sebuah peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter, mencari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran, dan mengadili pelaku pelanggaran.

Jika dilihat di konvensi internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa, dengan terjadinya perang dapat menghilangkan nyawa orang-orang dan dapat dilihat di Pasal 1 yang berbunyi: (1) tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa. (2) tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menghilangkan secara paksa dengan melakukan perang merupakan perampasan kebebasan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan demi kewenangannya sendiri.

Dengan itu cara penegakan hukum yang harus ditempuh adalah dengan menerbitkan hukum nasional yang mengatur tentang pelanggaran hukum humaniter dan penetapan sanksi terhadap pelaku kejahatan perang atau pelaku hukum humaniter.

Jika Negara tidak melakukan yang dimestinya dengan tindakan nyata yang berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh warga negaranya di wilayah negaranya, maka cara atau sistem penegakan hukum yang bias ditempuh atau dijalankan adalah dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau yang melakukan pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang dibawa ke pengadilan internasional. Meskipun pengadilan internasional diadakan, itu hanya pelengkap atau komplementer saja sifatnya.

Dalam hal sebuah negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang, atau pengadilan nasional yang telah dilakukan ternyata berjalan secara tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku adalah:

1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc
2. Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court* atau ICC)

#### 1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc

1. Penegakan hukum humaniter pertama kali dilakukan sesudah berakhirnya Perang Dunia II, yang dikenal dengan *Nuremberg Trial* atau Pengadilan Nuremberg atau Mahkamah Nuremberg. Sifat mahkamah ini adalah sementara atau ad-hoc, seperti juga halnya Mahkamah Tokyo, dan Mahkamah Internasional untuk Bekas Yugoslavia serta Mahkamah Internasional untuk Rwanda

2. Mahkamah Nuremberg lahir dari Nuremberg Charter melalui London Charter. Perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet dan Amerika Serikat bertajuk *The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis and Establishing the Charter of the International Military Tribunal*. Pasal 6 *Nuremberg Charter* mengatur tentang yurisdiksi mahkamah yang menyangkut tiga jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 6 diatur pula tentang tanggung jawab individu, yang menyebabkan seseorang tidak dapat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan atau atas perintah negara

3. Berbeda dengan Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo tidak lahir dari perjanjian negara-negara tetapi dibentuk berdasarkan Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh, Jenderal

4. Douglas Mac Arthur. Kemudian Amerika Serikat menyusun piagam Mahkamah Tokyo yang mengacu pada *Nuremberg Charter*. Adapun yurisdiksi Mahkamah Tokyo adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang yang dimaksud adalah kejahatan perang konvensional yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang

#### **Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court* atau ICC)**

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Seiring dengan perjalannya dalam mengadili pelaku kejahatan paling serius dalam dunia internasional yang dilakukan secara individu. *International criminal*



*court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan pada statuta Roma 1998 yang subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak Negara dimana pelaku atau tindak pidana itu terjadi.

Dengan yang dibahas sebelumnya bahwa jika Negara tidak mampu mengadili pelaku pelanggaran hukum humaniter maka mahkamah pidana internasional baru bisa menjalankan tugasnya. Pengadilan Nasional tidak mau mengadili pelaku kejahatan tersebut (*unwilling*), dan tidak mampu (*unable*). Asas Hukum Pidana Internasional dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: asas hukum yang bersumber dari hukum internasional dan asas hukum pidana nasional. Asas yang bersumber pada hukum internasional dibedakan lagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional meliputi semua ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional.

Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan bahwa kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang relevan:

- a. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- b. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang buka bersifat internasional.

Disamping ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang, terdapat beberapa prinsip dalam Statuta yang harus diperhatikan sebelum mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah

Prinsip komplementer

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa Mahkamah merupakan pelengkap dari yurisdiksi pengadilan nasional. Prinsip komplementer ini merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara, sehingga pada dasarnya Mahkamah tidak menggantikan keberadaan dan yurisdiksi pengadilan nasional.

Prinsip Penerimaan

Dengan prinsip penerimaan, Mahkamah dapat menentukan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima apabila:

- a. kasusnya sedang diperiksa atau diadili oleh negara setempat, kecuali negara tersebut tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
- b. perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan tuntutan terhadap pelaku, kecuali keputusan tersebut adalah akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk melakukan tuntutan secara sungguh-sungguh;
- c. pelaku telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan Mahkamah, seperti disebut dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta;

2. kasusnya tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah. Prinsip *Ne bis in idem*

Pasal 20 Statuta mentakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputus atau dibebaskan oleh Mahkamah, atau diadili oleh mahkamah lain jika kasusnya telah diputus oleh Mahkamah.

3. Tanggung jawab pidana secara individu

Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai Statuta. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 Statuta.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kaitan antara pelanggaran HAM di dalam konflik bersenjata atau peperangan. Perang merupakan peristiwa yang sudah berlangsung secara berulang-ulang tak dapat di pungkiri. Pada kenyataannya perang dilakukan secara luas tanpa ada aturan yang banyak menimbulkan kerugian serta penderitaan bagi umat manusia yang menelan banyak korban. Karena perang selalu membawa dampak yang merugikan bagi para pihak yang berperang maka dibuatlah hukum humaniter untuk mengatur tata cara berperang. Tujuannya adalah guna meminimalisir kerugian yang tidak perlu. Ada tiga aliran yang berkaitan dengan hukum humaniter dengan HAM yaitu: aliran integrasionis, aliran separatistis, dan aliran komplementaris yang telah dijelaskan dalam penulisan ini. Pada dasarnya orang-orang tersebut sangat penting untuk dilindungi terutama orang-orang yang ikut aktif dalam konflik seperti anggota angkatan bersenjata dan yang menyertainya seperti wartawan perang yang jatuh ke tangan musuh. Kemudian penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata, Namun dalam kenyataannya banyak penduduk sipil yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi karena masing-masing pihak yang bertikai tidak menerapkan hukum humaniter secara optimal dan tidak menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Penegakan hukum humaniter ini perlu ditegaskan dalam berbagai tindakannya saat terjadinya suatu perang, guna orang-orang yang dilindungi itu benar-benar terlindungi, terutama penduduk sipil.

### **Saran**

Untuk itu, Pemerintah Negaranegara yang bertikai harus menghukum para pelaku kejahatan dengan hukuman yang berat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga atau institusi yang netral pada tingkat internasional, keberadaan ICC sebagai Pelengkap (*Complementary Rigeme*) maka suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau (*Unwilling*) atau tidak mampu (*Inable*) menyelidiki dan mengadili.

### **Daftar Pustaka**

- A'yun Amalia, I. Q., & Prasetyawati, E. (2019). KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2513>
- Mayrusta Dwi Murti, & Purnomo, S. H. (2018). PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN. *AKRAB JUARA*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Michael, T. (2013). Metode Penelitian. In *Metode Penelitian*.
- Michael, T. (2020). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL.

*HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046>  
Purnomo, S. H. (2019). PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.  
*Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>